|  |
| --- |
|  |
| **KERANGKA ACUAN PROGRAM** |
| NAMA PROGRAM |
| **LOKAKARYA PERPAJAKAN UNTUK DOSEN** **POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA (PKN) STAN** |
| DEKRIPSI PROGRAM | TUJUAN PROGRAM |
| Peserta yang merupakan para dosen Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN Jurusan Pajak agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang ***update* atau terkini** tentang dinamika perubahan yang signifikan pada peraturan perpajakan dan proses bisnis yang telah berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, kondisi praktik atau penerapan peraturan perpajakan dan proses bisnis tersebut sampai saat ini, dan rencana perkembangan (isu – isu) perpajakan yang akan dilakukan di masa depan secara jangka pendek maupun jangka panjang. |
| KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI |
| Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) adalah Perguruan Tinggi Vokasi di bawah naungan Kementerian Keuangan RI yang menyelenggarakan Program Studi Diploma di Bidang Keuangan Negara. PKN STAN memiliki misi untuk menyelenggarakan program pembelajaran berkualitas tinggi dalam rangka penguasaan pengetahuan dan keahlian di bidang pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah jurusan pajak. Sebagian besar lulusan PKN STAN, khususnya di jurusan pajak, diproyeksikan untuk bekerja di Direktorat Jenderal Pajak maupun Eselon I lainnya di Kementerian Keuangan.Pada tahap awal pembentukan SDM DJP ini, mahasiswa PKN STAN diharapkan sudah mendapat pengetahuan, keterampilan, dan perkembangan terkini kebijakan terkait pajak. Hal itu bertujuan untuk menyiapkan **lulusan PKN STAN yang siap kerja di DJP**. Untuk itu, PKN STAN selalu menyesuaikan kurikulum jurusan pajak sehingga sesuai dengan proses bisnis di DJP. Pengembangan kurikulum tersebut diharapkan pula dapat mempermudah para lulusan ini ketika mereka mengikuti pelatihan-pelatihan selanjutnya di Pusdiklat Pajak.Dosen PKN STAN merupakan tenaga pengajar yang mendidik dan melatih para calon pegawai DJP tersebut dalam menjalani proses belajar mengajar di PKN STAN. Dalam menyusun kurikulum pendidikan terkait pajak, diperlukan pembaruan pengetahuan terkait **kebijakan terkini di bidang pajak** sehingga kurikulum yang disusun relevan dengan perkembangan terkini di bidang pajak. Agar para pendidik dan penyusun kurikulum tersebut mendapat informasi yang seragam, perlu didukung dengan lokakarya dengan narasumber dari pengambil kebijakan terkait pajak di DJP.Berdasarkan Nota Dinas Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor ND-722/PKN/2018 tanggal 14 Desember 2018 hal Permintaan Workshop/Lokakarya update |
| terkait unit teknis untuk dosen dan untuk mencapai sasaran strategis dan dimensi kemampuan widyaiswara tersebut, maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak menyusun bentuk pembelajaran dimaksud dalam **Lokakarya Perpajakan untuk Dosen Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN**. |
| SASARAN (TARGET LEARNERS) |
| Dosen Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN yang merupakan pengajar maupun calon pengajar di **Jurusan Pajak** (Diploma III Pajak, Diploma III Penilai/PBB, dan Diploma I Pajak) baik yang sebelumnya sudah mengajar di Jurusan Pajak maupun Jurusan selain Pajak (Akuntansi dan Manajemen Keuangan) tetapi berlatar belakang pendidikan dan/atau pekerjaan di bidang perpajakan, yang akan mengajar di Jurusan Pajak Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. |
| MODEL PEMBELAJARAN |
|  | TATAP MUKA (TM) |  |   |
|  | NON TATAP MUKA (NTM) |  |   |
|   |  | *e-Learning* |  |   |
|   |  | Bimbingan di tempat Kerja |  |   |
|   |  | Pelatihan Jarak Jauh |  |   |
|   |  | Magang |  |  |    |
|   |  | Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta |
|   |  | …… |  |  |  |   |
| STANDAR KOMPETENSI |
| 1 | Menjelaskan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Tahun 2019 dengan benar; |
| 2 | Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Renstra, Organisasi Tata Laksana dan Pelaporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dengan benar; |
| 3 | Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Organisasi dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Pajak dengan benar; |
| 4 | Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak dengan benar; |
| 5 | Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan benar; |
| 6 | Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Orang Pribadi, Pemotongan dan Pemungutan PPh, dan Pajak Internasional dengan benar; |
| 7 | Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Perjanjian, Pencegahan, Penanganan, dan Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional dengan benar; |
| 8 | Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dengan benar; |
| 9 | Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Ekstensifikasi dan Penilaian Pajak dengan benar; |
| 10 | Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak dengan benar; |
| 11 | Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Reformasi Perpajakan dengan benar; |
| 12 | Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Teknologi Informasi dan Basis Data Pajak dengan benar. |
| KOMPETENSI DASAR |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. | Menjelaskan Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Tahun 2019 dengan benar;1.1 Menjelaskan Upaya Penguatan Kepatuhan, Pengawasan, dan Penggalian Potensi Pajak melalui Pemanfaatan Data dan Informasi dengan benar;1.2 Menjelaskan Upaya Penguatan Regulasi Perpajakan melalui Peningkatan Daya Saing Ekspor dan Pemberian Fasilitas Perpajakan dengan benar;1.3 Menjelaskan Upaya Penguatan Utilisasi Data dan Informasi untuk kepentingan perpajakan melalui Impelementasi *Automatic Exchange of Information* (AEol), Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), *Multilateral Instrument* (MLI), *Country by Country Reporting* (CBCR), dan *Authorized Economics Operator* (AEO) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Renstra, Organisasi Tata Laksana dan Pelaporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dengan benar;2.1 Menjelaskan kebijakan terkini tentang rencana kerja, rencana stratejik, dan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pajak dengan benar;2.2 Menjelaskan kebijakan terkini tentang pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta jabatan fungsional pada Direktorat Jenderal Pajak dengan benar.Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Organisasi dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Pajak dengan benar;3.1 Menjelaskan kebijakan terkini tentang penataan organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan benar;3.2 Menjelaskan kebijakan terkini tentang kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan penilaian kompetensi pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan benar;3.3 Menjelaskan kebijakan terkini tentang pengelolaan kinerja dan pemeringkatan status kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan benar;3.4 Menjelaskan kebijakan terkini tentang manajemen talenta dan analisis kebutuhan talenta pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan benar.Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak dengan benar;4.1 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dengan benar;4.2 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait *Taxpayer Account Management*, Aplikasi *Taxpayer Accounting* – Modul *Revenue Accounting System* dengan benar;4.3 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait *Data Management Unit* (DMU) dengan benar;4.4 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Nomor Pokok Wajib Pajak Pintar dan Pemutakhiran Basis Data dengan benar.Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan benar;5.1 Menjelaskan Inisiatif Strategis Pokja Peraturan KUP, PPN, dan PBB dengan benar;5.2 Menjelaskan Program Kerja Penataan Regulasi Perpajakan 2018 - 2020 dengan benar;5.3 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Perkembangan Rancangan Undang – Undang KUP dan Ketentuan SPT sesuai prinsip penyederhanaan pelaporan dan kemudahan berusaha dengan benar;5.4 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait E-faktur, Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik *(E-commerce)*, dan Isu Terkini PPN dengan benar;5.5 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Tata Cara Pengembangan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dengan benar;5.6 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Petunjuk Teknis Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dengan benar. Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Orang Pribadi, Pemotongan dan Pemungutan PPh, dan Pajak Internasional dengan benar; 6.1 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Kodifikasi dan Simplikasi Peraturan PPh Badan dan Orang Pribadi, Potput PPh, dan Pajak Internasional dengan benar;6.2 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Wajib Pajak yang berhak, Cakupan Industri, Prosedur, Saat Pemanfaatan, dan Laporan atas Insentif Pajak Penghasilan *(Tax Holiday)* dan Fasilitas Pajak Penghasilan *(Tax Allowance)* dengan benar;6.3 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Fasilitas Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Penurunan Tarif PPh bagi Perseroan Terbuka, Pemekaran Usaha, dengan benar;6.4 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dengan benar;6.5 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Fasilitas PPh Pasal 21, PPh Final UMKM, dan Anti Penghindaran Pajak dengan benar.Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Perjanjian, Pencegahan, Penanganan, dan Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional dengan benar; 7.1 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional *(Tax Treaty)* dengan benar;7.2 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional dengan benar;7.3 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional dengan benar.Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Kebijakan Terkini terkait Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dengan benar;8.1 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Perencanaan dan Teknik Pengendalian Pemeriksaan dengan benar;8.2 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Pemeriksaan Transaksi Khusus (Perusahaan Grup, Wajib Pajak Sektor Sumber Daya Alam, *Transfer Pricing*) dengan benar;8.3 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan dengan benar;8.4 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Penagihan Pajak dengan benar.Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Ekstensifikasi dan Penilaian Pajak dengan benar;9.1 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Perencanaan, Teknik dan Evaluasi Ekstensifikasi Pajak dengan benar;9.2 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Perencanaan Pendataan dan Pemetaan dengan benar;9.3 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Penilaian Individu Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, Individu Komersial dan Objek Khusus dengan benar.Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak dengan benar;10.1 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Potensi Perpajakan Industri, Perdagangan, dan Jasa dan Dampak Kebijakan dengan benar;10.2 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan dengan benar;10.3 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Administrasi dan Evaluasi Penerimaan dengan benar;10.4 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Aplikasi Manajemen Risiko Kepatuhan *(Compliance Risk Management)* dengan benar.Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Reformasi Perpajakan dengan benar;11.1 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Pengampunan Pajak *(Tax Amnesty)* dan Reformasi Pajak *(Tax Reform)* dengan benar;11.2 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan dengan benar;11.3 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Administrasi dan Evaluasi Penerimaan dengan benar;11.4 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Aplikasi *Profiling* Wajib Pajak *(Approweb)* dan Aplikasi Manajemen Risiko Kepatuhan *(Compliance Risk Management)* dengan benar;Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Teknologi Informasi dan Basis Data Pajak dengan benar;12.1 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Sistem Informasi, Aplikasi dan Registrasi Pelayanan dengan benar;12.2 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Pemutakhiran Data, Pertukaran Data Elektronik dan Pengelolaan *Intranet* dan *Internet* dengan benar;12.3 Menjelaskan Kebijakan Terkini terkait Keamanan Sistem, Jaringan Komunikasi Data, Basis Data dan Pengolahan Data dan Dokumen dengan benar;  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN |
| No | Kegiatan | Nama Mata Pelajaran | Jam Pelajaran | Sekuen/ Urutan |
| TM | NTM | TOTAL |  |
| 1 | Mata Pelajaran Pokok | Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Tahun 2019 | 2,67 | - | 2,67 | **1** |
| Kebijakan Terkini terkait Renstra, Organisasi Tata Laksana dan Pelaporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak  | 2,67 | - | 2,67 | **2** |
| Kebijakan Terkini terkait Organisasi dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Pajak | 2,67 | - | 2,67 | **3** |
| Kebijakan Terkini terkait Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak | 2 | - | 2 | **4** |
| Kebijakan Terkini terkait Peraturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  | 2,67 | - | 2,67 | **5** |
| Kebijakan Terkini terkait Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Orang Pribadi, Pemotongan dan Pemungutan PPh, dan Pajak Internasional | 2,67 | - | 2,67 | **6** |
| Kebijakan Terkini terkait Perjanjian, Pencegahan, Penanganan dan Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional | 2,67 | - | 2,67 | **7** |
| Kebijakan Terkini terkait Pemeriksaan dan Penagihan Pajak | 2 | - | 2 | **8** |
| Kebijakan Terkini terkait Ekstensifikasi dan Penilaian Pajak | 2,66 | - | 2,66 | **9** |
| Kebijakan Terkini terkait Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak | 2,66 | - | 2,66 | **10** |
| Kebijakan Terkini terkait Reformasi Perpajakan  | 2,66 | - | 2,66 | **11** |
| Kebijakan Terkini terkait Teknologi Informasi dan Basis Data Pajak | 2 | - | 2 | **12** |
| 2 | PKL | - | - | - | - | - |
| 3 | Outbound | - | - | - | - | - |
| 4 | MFD | - | - | - | - | - |
| 5 | Pengarahan Program | - | - | - | - | - |
| 6 | *Action Learning* | - | - | - | - | - |
| TOTAL JP | **30 JP** |   |
| LAMA WAKTU UJIAN | **-** |   |
| DILAKSANAKAN DALAM | **3 hari** |   |

|  |
| --- |
| JENIS DAN JENJANG PROGRAM |
| Lokakarya  |
| PERSYARATAN PESERTA |
| **Administrasi** |   |   |   |   |   |
| Menjabat sebagai **Dosen Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN** |
| **Kompetensi** |  |  |  |  |   |
| * Berpengalaman dalam mengajar dan akan mengajar (calon pengajar) **Jurusan Pajak**

**Lain-Lain** * membawa laptop
 |
| KUALIFIKASI PENGAJAR |
| **Umum** |   |   |   |   |  |
| 1. mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang baik kepada peserta;
2. mempunyai pengalaman mengajar;
3. menguasai materi yang akan diajarkan; dan
4. mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak dan/atau Unit Eselon I yang menugaskan (Direktur Jenderal Pajak c.q. Pimpinan masing-masing kantor)
 |
| **Khusus** |  |  |  |  |   |
| 1. memiliki kompetensi dalam mata pelajaran (materi) yang akan diberikan

Pengajar adalah **satu orang Pejabat Struktural Direktorat Jenderal Pajak** untuk setiap Mata Pelajaran, dengan detail sebagai berikut:1. Mata Pelajaran 1 diampu oleh **Direktur Jenderal Pajak** atau yang mewakili;
2. Mata Pelajaran 2 diampu oleh **Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak** atau yang mewakili;
3. Mata Pelajaran 3 diampu oleh **Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur** atau yang mewakili;
4. Mata Pelajaran 4 diampu oleh **Direktur Transformasi Proses Bisnis** atau yang mewakili;
5. Mata Pelajaran 5 diampu oleh **Direktur Peraturan Perpajakan I** atau yang mewakili;
6. Mata Pelajaran 6 diampu oleh **Direktur Peraturan Perpajakan II** atau yang mewakili;
7. Mata Pelajaran 7 diampu oleh **Direktur Perpajakan Internasional** atau yang mewakili;
8. Mata Pelajaran 8 diampu oleh **Direktur Pemeriksaan dan Penagihan** atau yang mewakili;
9. Mata Pelajaran 9 diampu oleh **Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian** atau yang mewakili;
10. Mata Pelajaran 10 diampu oleh **Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan** atau yang mewakili;
11. Mata Pelajaran 11 diampu oleh **Ketua Tim Reformasi Perpajakan** atau yang mewakili;
12. Mata Pelajaran 12 diampu oleh **Direktur Teknologi Informasi Perpajakan** atau yang mewakili.
 |
| BENTUK EVALUASI |
| EVALUASI LEVEL 1 * Evaluasi pengajar : ada
* Evaluasi penyelenggaraan : ada
 |
| EVALUASI LEVEL 2 * Tidak ada

Peserta yang memperoleh **sertifikat telah mengikuti** adalah yang memenuhi syarat kehadiran, yaitu **80% dari seluruh kegiatan pembelajaran**. |
| EVALUASI LEVEL 3 Tidak dilaksanakan evaluasi pasca kegiatan pembelajaran  |
| EVALUASI LEVEL 4Tidak dilaksanakan evaluasi keberhasilan pembelajaran dalam mencapai tujuan organisasi |
|  |  |  |  |  |  |  |
| FASILITAS |
| * 1. Asrama: Tidak Ada
	2. Konsumsi: Ada (1 frekuensi makan siang dan 2 frekuensi *snack* tiap hari)
	3. Bentuk kelas : *U-shape* atau *round table* (disesuaikan dengan kondisi ruangan kelas)
	4. Perlengkapan/peralatan khusus:
1. Kertas *Flipchart* (100 lembar per kelas), *laser pointer* (1 buah per kelas),
2. LCD Proyektor (1 buah per kelas),
3. Komputer/Laptop (1 buah per kelas),
4. Spidol aneka warna ukuran 450,
5. Post-it (3 pack),
6. Tack-it (3 pack),
7. *Microphone* (minimal 2),
8. *Speaker active*,
9. ATK peserta/Training kit
10. Laptop (*dibawa peserta*)
11. Peralatan games (bola, stiker bulat untuk poin)
12. Buku Kumpulan UU Perpajakan
 |

Jakarta, 14 Desember 2018

Kepala Pusdiklat Pajak,

Hario Damar

NIP 19620629 198302 1 002